

PENETAPAN

Nomor 01/Pdt.G.S/2021/PA.Sda

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tingkat pertama dalam "Gugatan Sederhana" telah menjatuhkan penetapan perkara "Sengketa Ekonomi Syariah", antara:

I. Penggugat

Nama : **Mohammad Jahid** dalam kedudukannya sebagai Pimpinan Cabang Sidoarjo bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng yang berkedudukan di Jl. Raya Jati No 24 Sidoarjo dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Fuad Amrulloh sebagai Account Officer PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2021, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan :

II. Tergugat

Nama	: Muhammad Biuzar Nurrokhim;
Tempat tanggal	: Sidoarjo, 27-06-1993;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;
Jenis Kelamin	: Laki-Laki;
Tempat Tinggal	: Dsn. Banar RT.16/RW.8 Ds. Pilang Kec. Wonoayu Sidoarjo, selanjutnya disebut Tergugat I;
Nama	: Rafika Machnindra Putri;
Tempat tanggal	: Surabaya, 09-05-1993;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Belum/tidak bekerja;
Jenis Kelamin	: Perempuan;

Tempat Tinggal : Dsn. Banar RT.16/RW.8 Ds. Pilang Kec. Wonoayu
Sidoarjo, selanjutnya disebut Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah melakukan pemeriksaan pendahuluan;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Juni 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PA.Sda., tanggal 28 Juni 2021, mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bermaksud sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat pada tanggal 31-05-2019 menerima fasilitas Pembiayaan dari Penggugat, sebesar Rp. 130.416.550,- (Seratus tiga puluh juta empat ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh rupiah), dan margin jual beli yang disepakati bersama sebesar Rp.70.424.937,- (Tujuh puluh juta empat ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) sehingga jumlah **Harga Murabahah** adalah sebesar Rp.200.841.487,- (Dua ratus juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan tenggang waktu selama 36 (Tiga puluh enam) bulan, sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Murabahah Nomor : Add 4720200081 tanggal 31-05-2019, dengan jaminan berupa :
SHM No. 552 Propinsi Jawa Timur Kab/Kota Sidoarjo Kecamatan Candi Kelurahan Kebonsari Surat ukur tanggal 20-10-2011 No.00183/12100710/2011 Luas 409 M2 an.MUSLIMAH.
2. Bahwa, untuk menjamin terbayarnya fasilitas pembiayaan yang diterima, maka atas jaminan Para Tergugat tersebut diikat dengan HT No. 11899/2018 Rp. 240.000.000,-
3. Bahwa sesuai Perjanjian yang disepakati Para Tergugat berjanji membayar kembali hutangnya kepada penggugat dalam waktu 36 (Tiga puluh enam) bulan dihitung dari perjanjian ditandatangani.

Hal.2 dari 6--- Penetapan Gugatan Sederhana Ekonomi Syari'ah Nomor 01/Pdt.G.S./2021/PA.Sda.

4. Bahwa, dalam pelaksanaannya Para Tergugat tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang telah di sepakati dalam perjanjian, dan Para Tergugat secara sengaja atau lalai tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya. Tergugat Tercatat pembayaran 1 tanggal 30-06-2019 Rp.258.850,- Pembayaran ke 2 tanggal 30-09-2019 Rp. 5.321.000,- Pembayaran ke 3 tanggal 29-02-2020 Rp.10.000,-
5. Bahwa, atas keadaan yang demikian, status Pembiayaan Para Tergugat dinyatakan **macet**, dan atas kelalaian Para Tergugat tersebut Penggugat menderita kerugian sebesar **Rp. 169.820.404,- (Seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus empat rupiah).**
6. Bahwa, Penggugat telah memberikan Peringatan I tertanggal 29 Agustus 2019, Peringatan II tertanggal 19 September 2019 dan surat Peringatan III tertanggal 31 Oktober 2019.
7. Bahwa tindakan Tergugat tidak memenuhi kewajiban kepada Penggugat adalah tindakan ingkar janji atau wanprestasi;
8. Bahwa, Penggugat telah memberikan waktu yang cukup kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut akan tetapi sampai saat ini tidak ada tanda tanda dari Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut, untuk itu kiranya terdapat cukup alasan hukum apabila Penggugat mohon agar Para Tergugat menyelesaikan seluruh kewajibannya
 - ✓ Pokok Tertunggak : Rp. 126.793.868,-
 - ✓ Marjin Tertunggak : Rp. 43.026.536,-
 - ✓ Iwad : Rp. -,-
 - ✓ **Total Kewajiban : Rp. 169.820.404,-**
9. Bahwa, karena gugatan ini didasarkan pada bukti - bukti yang Authentik dan atau mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka Penggugat mohon agar Putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Para Tergugat mengajukan segala Upaya Hukum, Verset / Perlawanan / Banding ataupun Kasasi.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, kiranya terdapat cukup alasan hukum jika Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo Cq. Majelis Hakim, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Murabahah Nomor : Add 4720200081 tanggal 31-05-2019 dan HT No. 11899/2018 HT Pertama Rp. 240.000.000,-
adalah Perbuatan yang **ingkar janji atau wan prestasi**.
3. Menghukum Para Tergugat membayar kewajiban kepada Penggugat sebesar **Rp. 169.820.404,-** dan atau siapa saja yang menguasai serta yang mendapatkan hak dari padanya agar di hukum untuk menyerahkan obyek agunan berupa :
SHM No. 552 Propinsi Jawa Timur Kota Sidoarjo Kecamatan Candi Kelurahan Kebonsari Surat ukur tanggal 20-10-2011 No.00183/12100710/2011 Luas 409 M2 an.MUSLIMAH
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) meskipun Para Tergugat mengajukan Upaya Hukum, Verset / Banding ataupun Kasasi ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat yaitu PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng didampingi kuasanya hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan masing-masing tanggal 02 Juli 2021 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;

Bahwa, Hakim Pemeriksa telah berusaha menasehati Penggugat agar diselesaikan secara baik-baik dan damai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan pemilik Sertifikat Hak Milik yang dijadikan sebagai jaminan pinjaman Penggugat belum dimasukkan dalam surat gugatan sehingga gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*). Selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk memersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara persidangan yang secara keseluruhan dianggap memuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 *HIR* (*Herziene Indonesisch Reglement*), Hakim pemeriksa telah berusaha menasehati kedua belah pihak yang hadir agar perkaranya diselesaikan dengan baik-baik dan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya karena Penggugat menyatakan pemilik Sertifikat Hak Milik yang dijadikan sebagai jaminan pinjaman Penggugat belum dimasukkan dalam surat gugatan sehingga gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 – 272 R.V;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 01/Pdt.G.S/2021/PA.Sda dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo mencatat pencabutan perkara tersebut pada buku induk register perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh Drs. Rusli M, M.H. selaku Hakim tunggal, dengan dibantu oleh Dini Aulia Safitri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dini Aulia Safitri, S.H.

Drs. Rusli M, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | :Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | :Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | :Rp. 340.000,00 |
| 4. PNBP relas | :Rp. 30.000,00 |
| 5. Redaksi | :Rp. 10.000,00 |
| 6. Materai | :Rp. 10.000,00 |

Jumlah :Rp 495.000,00
(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)